

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan sosial ialah ilmu kajian tentang kehidupan manusia selaku pribadi dan juga manusia selaku makhluk sosial yang berhubungan dengan lingkungannya. Oleh karenanya ilmu pengetahuan sosial mempelajari kehidupan manusia dan juga lingkungannya dengan berbagai aspek di dalam kehidupan manusia. Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang terintegrasi dan dituntut untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan. Pada dasarnya Pendidikan IPS adalah studi penggabungan dari ilmu-ilmu sosial yaitu sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, antropologi dan lain-lain, dan juga humaniora yaitu agama, bahasa, dan lain-lain yang kemudian disederhanakan untuk kebutuhan dan keperluan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Somantri (2001:74), bahwa “Pendidikan IPS ialah menyederhanakan bidang-bidang keilmuan seperti ilmu sosial dan ideologi nasional serta masalah-masalah sosial yang terkait, dan mengorganisasikannya secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah”. Pada hakekatnya pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip secara utuh dan otentik.

Bagaimana guru membungkus pembelajaran ini sangat memengaruhi relevansi pengalaman pertadidik. Lingkungan selaku sumber pembelajaran amat berguna bagi proses pembelajaran karena dengan sumber-sumber pembelajaran yang dekat dengan pesertadidik, membuat pesertadidik memiliki waktu yang lebih mudah memahami sumber-sumber pembelajaran. Lingkungan mampu memberikan gambaran holistik dan dapat diandalkan,

kondisi lingkungan yang sangat kompleks dan bermacam-macam, membutuhkan integrasi antara materi pembelajaran. Maka dari itu, tantangan bagi guru ialah untuk mengembangkan beragam metode pengajaran dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber pembelajaran.

Aspek-aspek kehidupan masyarakat merupakan bidang kajian dari IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) juga mengkaji hubungan antara manusia dengan lingkungan, yaitu lingkungan masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Potensi lingkungan ini dapat berupa lingkungan ekonomi, budaya, sosial dan geografis. Mengkoneksikan lingkungan dan kelas memberi siswa banyak kesempatan untuk mempelajari keterampilan dasar untuk aksi dan partisipasi di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumaatmadja (2001: 20) bahwasannya “mata pelajaran ini bertujuan agar siswa lebih mudah menerima masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat, sehingga mereka memiliki sikap positif untuk menghilangkan semua ketimpangan yang muncul dan mengembangkan keterampilan untuk mengatasi semua masalah yang muncul sehari-hari, dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Masalah sosial dan masalah lingkungan adalah dua hal yang melekat, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh orang lain. Hal ini membuat manusia sering bergesekan dengan manusia lainnya sehingga memunculkan masalah-masalah sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat.


Kriminalitas juga merupakan masalah sosial yang merupakan penyakit masyarakat yang melanggar norma hukum dan dikategorikan, merugikan, mengusik, serta tidak diinginkan oleh masyarakat. Kriminalitas sendiri adalah salah satu objek kajian yang dibahas dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kriminalitas itu sendiri ialah tindakan dan perilaku jenis apa pun yang menyebabkan kerusakan ekonomi dan psikologis dan melanggar hukum

Indonesia saat ini, serta norma sosial dan agama. Sebuah kejahatan dapat ditafsirkan sebagai "apa pun yang melanggar hukum, melanggar norma-norma sosial, dan bahwa masyarakat tidak setuju dengan itu". (Kartono, 1999: 122). Sementara itu dalam laporan evaluasi data kriminalitas Polri "tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran Kejahatan, adalah perbuatan orang yang diancam hukumannya oleh hukum pidana (hukum pidana) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Secara yuridis formal: Kejahatan adalah suatu bentuk perilaku tidak bermoral yang terkait dengan dan melanggar hukum dan undang-undang pidana" (Katono, 2003: 125). Kriminal bukan merupakan peristiwa hereditas, juga bukan bagian warisan biologis. Tindak kriminalitas dapat dikerjakan oleh siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan tingkat pendidikan yang bermacam-macam.

Ada banyak faktor yang menyebabkan bertambahnya kejahatan dalam masyarakat, "bertambahnya kejahatan dalam masyarakat sebagian kecil dikarenakan oleh sebagian faktor luar, sebagian lainnya disebabkan karena ketidakcakapan dan tidak terdapatnya kemauan dari anggota-anggota masyarakat untuk memantaskan diri dengan peraturan-peraturan yang ada didalam kehidupan bermasyarakat" (Mustofa, 2005:47). Sementara itu Priyanto (2012:19) mengungkapkan "kejahatan di Indonesia tidak lain juga disokong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi".

Untuk melihat peristiwa kejahatan secara umum pada suatu daerah, dapat dilihat dari Jumlah kejahatan (*crime total*). Sementara itu data Badan Pusat Statistik (BPS:2019) memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada level masing-masing Provinsi/Polda tahun 2018 yang dimuat dalam tabel berikut ini:


Gambar 1.1 Provinsi/Polda dengan jumlah kejahatan (*crime total*) tertinggi dari keseluruhan 34 Provinsi/Polda se Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (statistik kriminal 2019)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 34 Provinsi/Polda *crime total* tertinggi diduduki oleh Polda metro jaya dengan 34.655 kasus, kemudian disusul Polda Sumatera utara 32.922 kasus, di tempat ketiga adalah Polda Jawa Timur dengan 26.295. Sedangkan Polda Lampung berada di posisi 11 dengan 8.963 kasus dari keseluruhan 34 provinsi/Polda di Indonesia. yang dilaporkan biro pengendalian operasi mabas Polri. Sedangkan di level Kabupaten, dari segi jumlah kejahatan (*crime total*) dalam (BPS:2018) Lampung Timur menempati posisi kesembilan dari 12 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Tabel berikut ini merupakan jumlah kejahatan (*crime total*) di level Kabupaten/Kota Provinsi Lampung:

Gambar 1.2 *Crime total* tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung



Sumber: Badan pusat statistik (statistik keamanan Provinsi Lampung 2018).

Pada tahun 2019, kabid humas Polda Lampung AKBP Pol Zahwani Pandra Arsyah mengatakan “ada 84 titik rawan kriminalitas di Lampung, dimana satuan wilayah Polres Lampung Timur berada pada urutan keempat dengan titik rawan kriminalitas terbanyak dengan 6 potensi rawan dari keseluruhan 10 satuan wilayah Polres tertawan se-Lampung”. Lampung Timur sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, dengan pusat pemerintahan di Sukadana.

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 5325,03 KM<sup>2</sup>. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lampung Timur di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk Kabupaten Lampung Timur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 1.044.320 jiwa yang terdiri atas 533.319 jiwa penduduk laki-laki dan 511.001 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah

penduduk tahun 2018, penduduk Lampung timur mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen.

Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur merupakan sebuah masalah sosial dan fenomena sosial yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, yang dapat dijadikan penguatan sumber belajar IPS, yang menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Mengkaitkan kelas dengan lingkungannya dapat mengembangkan potensi sosial siswa agar lebih peka pada masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penguatan Sumber Belajar IPS Melalui Pemetaan Kerawanan Kriminalitas di Lampung Timur”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kerawanan kriminalitas di Lampung Timur?
2. Bagaimana jenis dan tingkat kerawanan kriminalitas di Lampung Timur sebagai sumber belajar IPS?
3. Bagaimana pemanfaatan pemetaan kerawanan kriminalitas di Lampung Timur sebagai penguatan sumber belajar IPS?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan kriminalitas di Lampung Timur.
2. Untuk memetakan jenis dan tingkat kerawanan kriminalitas di Lampung Timur sebagai sumber belajar IPS.
3. Untuk menganalisis pemanfaatan pemetaan kerawanan kriminalitas di Lampung Timur sebagai penguatan sumber belajar IPS.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan untuk Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar khususnya kerawanan kriminalitas di Lampung Timur. Diharapkan dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran terhadap dunia pendidikan terutama bagi peningkatan kualitas pembelajaran IPS.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, penegak hukum, pemerintah dan para mahasiswa dalam melakukan penelitian khususnya masalah yang berkaitan dengan kerawanan kriminalitas di Lampung Timur
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi pembaca, masyarakat, penegak hukum, dan menambah pengetahuan penulis dalam memahami dan menerapkan ilmu yang penulis sudah dapatkan selama perkuliahan.